

Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Perangkat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2 Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)

Ade Budi Setiawan¹, Elsa Novia Ramdani^{2*}, Saepul Anwar³

^{1,2,3} Universitas Djuanda, Indonesia

*Corresponding Author: elsa.novia2020@unida.ac.id

Info Artikel	Abstrak
Direvisi, 10/11/2024 Diterima, 30/11/2024 Dipublikasi, 19/12/2024	Studi ini bermaksud menganalisis dampak pendapatan, pengetahuan dan layanan pada kepatuhan membayar PBB-P2. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini memakai jenis studi kuantitatif melalui teknik survei kepada masyarakat desa memiliki kewajiban PBB. Informasi terkumpul dianalisis memakai regresi berganda dalam pengujian pengaruh masing-masing variabel pada kepatuhan membayar retribusi. Hasil studi menggambarkan jika pendapatan, pelayanan dan pengetahuan berdampak dan signifikan secara simultan dan parsial pada kepatuhan PBB-PA. Sumbangan ketiga variabel sebesar 73,8% pada kepatuhan PBB-PA, sementara 26,2% sisanya dipengaruhi faktor lainnya.
Kata Kunci: Pendapatan, Pengetahuan, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak	Abstract <i>This study intends to analyze the impact of income, knowledge and services on PBB-P2 payment compliance. Taxpayer compliance is very important to support regional development financing and community welfare. This study uses a quantitative type of study using survey techniques among village communities who have PBB obligations. The collected information was analyzed using multiple regression to test the influence of each variable on compliance with paying levies. The results of the study illustrate that income, services and knowledge have a significant impact simultaneously and partially on PBB-PA compliance. The contribution of the three variables is 73.8% to PBB-PA compliance, while the remaining 26.2% is influenced by other factors.</i>
Keywords: Income, Knowledge, Services, Taxpayer Compliance	

PENDAHULUAN

Pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan. Pembangunan hanya dapat dilakukan jika ada dana. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus mempertimbangkan masalah keuangan yang terkait dengan pembangunan. Salah satu sumber dana untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur nasional adalah pajak yang dipungut oleh petugas pajak dari masyarakat.

Pajak adalah satu diantara pusat pembelanjaan pengembangan nasional yang sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Pajak berperan vital sebagai sumber pendapatan yang bisa diandalkan karena memberi kontribusi jelas pada negara. Pajak melakukan dua peran utama: 1) fungsi budgeter yang membiayai anggaran pemerintah; yang 2) fungsi reguler yang membiayai anggaran pemerintah untuk program ekonomi sosial misalnya pembangunan sarana layanan umum serta pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu penerimaan pajak dari masyarakat adalah Pajak Bumi serta Bangunan (PBB) yang ialah satu diantara penerimaan pokok penting pemerintahan daerah dipakai dalam

pembelanjaan pengeluaran serta pengembangan pemerintah sebagai perwujudan dari UU No.28 Tahun 2009 mengenai pajak serta retribusi daerah.

Dalam meningkatkan pendapatan perpajakan daerah, pemerintah harus memaksimalkan penerimaan pajak dari masyarakat sesuai kebijakan yang ada. Setiap tahun, pemerintahan daerah menetapkan target pendapatan PBB-P2 menjadi satu diantara pokok penghasilan daerah, tetapi aktualisasi diterimanya pajak tidak sama dengan penetapan sasaran yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan khusus dalam peningkatan aktualisasi sasaran pajak yang diterima, terutama yang berkaitan dengan PBB P2.

Kecamatan Caringin di Kabupaten Bogor dengan realisasi penerimaan PBB-P2 pada 5 tahun terakhir tidak mencapai target. Hal ini diduga diakibatkan oleh rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajibannya karena beberapa faktor seperti tingkat pendapatan, pengetahuan dan pelayanan.

Masyarakat bisa melunasi pajaknya sesuai waktu karena pendapatan. Dalam jangka waktu tertentu, pendapatan bisa didefinisikan dengan jumlah penerimaan penghasilan individu dari profesi mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitriyana dkk. (2020), pendapatan memengaruhi kepatuhan pajak.

Ketidaktahuan masyarakat tentang pemberlakuan aturan perpajakan berdampak besar pada pemahaman masyarakat untuk melunasi PBB. Ini menghambat pemerintahan daerah kelurahan untuk melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka.

Pelayanan perangkat desa berperan sangat penting dalam proses pembangunan. Hasil survei awal menunjukkan bahwa aparat desa, yang merupakan alat kerja pemerintahan daerah letaknya di kelurahan, menghadapi banyak masalah ketika menggunakan PBB untuk membiayai Kecamatan Caringin. Tidak hanya proses pemungutan, tetapi masyarakat pedesaan juga bertanggung jawab atas tantangan ini.

Adanya pendapatan, pengetahuan dan pelayanan sangat penting untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu seperti Setiawan dan Rohmatiani (2018), Momuat dkk (2022) dan Wulandari dkk (2022) menyatakan bahwa pendapatan, pengetahuan dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat.

METODE

Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behavior ialah teori membahas mengenai niat individu dalam melakukan sikap tertentu dan menjadi bagian dari kemajuan *Theory of Reasoned Action* (TRA). TPB menjadi relevan dengan studi ini dikarenakan menjelaskan sikap wajib pajak untuk memenuhi keharusan pajaknya. Seseorang harus mempunyai kepercayaan tentang perolehan yang bisa dihasilkan daripada sikapnya sebelum melaksanakan suatu hal. Orang terlibat selanjutnya akan memilih melaksanakannya ataupun tidak. Ini berkenaan pada keyakinan masyarakat. Masyarakat yang sadar bisa percaya bahwa membayar pajak membantu pembangunan dan menjadi suatu kebiasaan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak ialah sumbangan keharusan dibayar oleh individu, perusahaan, ataupun entitas lainnya kepada negara untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Tidak ada imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak, kecuali keuntungan umum

dari kebijakan pajak. Ada beragam macam pajak dibebankan pada rakyat baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung, salah satunya adalah PBB.

PBB ialah retribusi kebendaan yang dikenakan pada bumi juga bangunan. Subjeknya meliputi individu atau instansi yang memiliki penguasaan dan manfaat atas bumi yang besarnya berdasarkan kondisi sasaran seperti tanah ataupun gedung.

Tingkat Pendapatan

Menurut Rahman (2018), pendapatan bisa didefinisikan dengan total penerimaan penghasilan individu daripada profesi utamanya pada waktu tertentu. Ini membantu masyarakat membayar pajak tepat waktu. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008, pendapatan ialah tiap-tiap penambahan kemampuan ekonomi yang dihasilkan masyarakat sehingga kekayaannya bertambah, maka semakin tinggi pendapatan, semakin banyak yang diperoleh. Orang yang membayar pajak dapat memenuhi kebutuhan dan kewajibannya dengan membayar PBB tepat waktu. Maka semakin besar pendapatan seseorang, semakin patuh terhadap PBB.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan ialah faktor utama pada ketaatan pribadi terhadap perpajakan. Pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami peraturan perpajakan, baik mengenai tarif pajak maupun manfaatnya bagi kehidupan mereka (Pangestika et al., 2018). Pengetahuan perpajakan mencakup segala sesuatu yang dipahami oleh individu terkait perpajakan. Ini termasuk aturan, prosedur, dan konsekuensi pajak yang bisa memengaruhi sikap wajib pajak.

Hertati (2021) menyatakan bahwa pengetahuan tentang sistem pajak berdampak langsung pada kesadaran seseorang akan kewajiban pajak dan konsekuensi jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang sistem pajak, wajib pajak bisa mampu melaksanakan putusan yang sesuai mengenai hak dan kewajiban mereka yang berkaitan dengan pajak.

Pelayanan Perangkat Desa

Perangkat desa di sektor PBB memiliki wewenang untuk mengambil retribusi selayaknya perintah penugasan yang disampaikan kepala desa dalam pembagian lembaran SPTT serta membayar pajak langsung pada masyarakat sesuai daerah pembagiannya. Menurut Aturan Bupati No 4 Tahun 2018 mengenai perangkat desa dan tata kerjanya, dimana pengambilan retribusi yang dilaksanakan pekerja desa dianggap sebagai layanan pokok dikarenakan dilakukan sama dengan penugasan utama serta kegunaan pokok yang disampaikan pada unit ataupun organisasi layanan yang berkaitan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti masyarakat memenuhi keharusan pajaknya selayaknya kebijakan dan hukum yang ada. Pendaftaran yang patuh, pembayaran pajak yang tepat waktu, pelaporan ketaatan pajak, perhitungan pajak yang akurat, dan keakuratan dalam penentuan total retribusi yang diaruskan dilunasi adalah komponen ataupun indikasi kepatuhan masyarakat (Puspanita et al, 2020). Beragam elemen yang bisa mempengaruhi kepatuhan seperti program pemerintah, kesadaran, pendapatan, pengetahuan ataupun kualitas layanan.

Tingkat pendapatan individu ataupun swasta berhubungan dengan kemampuan membayar pajak. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemungkinan memenuhi kewajiban pajaknya yang didasari prinsip jika pendapatan tinggi lebih cenderung memiliki sumber daya untuk membayar pajak.

Individu yang memiliki pengetahuan yang baik tentang kewajiban perpajakan cenderung lebih memahami manfaat pajak, serta proses administrasinya. Pengetahuan yang lebih baik ini bisa menaikkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi keharusan perpajakannya.

Layanan yang efisien, transparan, dan komunikatif dari perangkat desa bisa meningkatkan kesadaran dan kenyamanan masyarakat dalam membayar PBB. Ketika masyarakat merasa pelayanan pajak mudah diakses dan cepat, mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi secara bersama-sama dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Masyarakat dengan pendapatan tinggi, pengetahuan pajak yang memadai, dan didukung oleh pelayanan yang baik dari perangkat desa akan lebih patuh membayar PBB mereka secara tepat waktu.

H1: Pendapatan, pengetahuan dan pelayanan perangkat desa berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan PBB-P2.

H2: Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan PBB-P2.

H3: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan PBB-P2.

H4: Pelayanan perangkat desa berpengaruh terhadap kepatuhan PBB-P2.

Studi ini ialah studi kuantitatif melalui 100 orang wajib pajak sebagai subjek studi. Metode sampel menggunakan teknik simple random sampling ialah cara pemungutan sampel secara random. Adapun jenis informasi dipakai informasi primer juga sekunder. Cara pengambilan informasi dilaksanakan melalui pembelajaran kepustakaan serta pembelajaran lapangan, dengan menggunakan penyebaran kuesioner yang berisi pernyataan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, wawancara dan observasi. Uji instrumen dilakukan melalui pengujian validitas serta reliabilitas yang menegaskan jika item pernyataan pada studi ini tepat serta andal. Selain itu, pengujian prasyarat dilakukan dalam melihat persamaan regresi terdistribusi normal. Informasi yang dikumpulkan selanjutnya dianalisa memakai analisa regresi berganda, analisa koneksi berganda, analisa koefisien serta uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Karakteristik dan Tanggapan Responden

Wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor berjumlah 100 orang yang menunjukkan bahwa wajib pajak mayoritas ialah laki-laki sebesar 53%, dengan umur masyarakat 20-39 tahun sebesar 48%, pendidikan terakhir tingkat SMA sebanyak 58%, pekerjaan Karyawan Swasta sebanyak 63%, dan pendapatan >3.000.0000 sebanyak 87%.

Adapun tanggapan responden terhadap tingkat pendapatan, pengetahuan pajak, pelayanan perangkat desa serta kepatuhan PBB-P2 yaitu,

Tabel 1. Rekapitulasi Tanggapan Responden

No	Variabel	Rata-rata Tanggapan	Keterangan
1	Tingkat Pendapatan	4,39	Sangat Setuju
2	Pengetahuan Pajak	4,29	Sangat Setuju
3	Pelayanan Perangkat Desa	4,16	Sangat Setuju
4	Kepatuhan Wajib Pajak	4,24	Sangat Setuju

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa jawaban responden untuk variabel tingkat pendapatan (X1) memiliki skor tanggapan rerata 4,39 berkriteria sangat setuju. Untuk pengetahuan pajak (X2), jawaban responden rerata 4,29 berkriteria sangat setuju, pelayanan (X3), jawaban responden rerata 4,16 berkriteria sangat setuju serta kepatuhan juga memiliki kategori yang sama dengan rata-rata jawaban reseponden 4,24.

Pengujian Instrumen

Pengujian validitas dilaksanakan dalam mempertimbangkan pertanyaan yang ada pada angket. (Sugiyono, 2019) pengujian ini dipakai dalam pengukuran yang semestinya diukur. Validitas pada informasi dicapai apabila pertanyaan itu bisa mengungkap apapun yang akan terungkap. Adapun hasil pengujian validitas terhadap semua nomor pertanyaan pada studi ini menggambarkan jika semua butir pertanyaan pendapatan, pengetahuan, pelayanan dan kepatuhan dikatakan valid, dikarenakan rhitung paling besar daripada rtabel (0,3).

Sementara itu, pengujian reliabilitas bermanfaat agar mengetahui kemampuan penilaian angket, diartikan jika alat studi jika pengujian di kumpulan yang sama meskipun perbedaan waktu, outputnya sama. Adapun output pengujian reliabilitas menggambarkan bahwa penilaian *cronbach alpha* untuk seluruh faktor nilainya paling besar 0,60 maka hasilnya andal.

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian normalitas merupakan pengujian dalam pengujian pada permodelan regresi, faktor pengganggu ataupun residual mempunyai distribusi normal. Maka perolehan pengujian normalitas berikut ini:

Tabel 2. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.94112663
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.053
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.171 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berlandaskan Tabel 2 menggambarkan jika studi terdistribusi normal melalui penilaian signifikasi senilai 0,171 berarti penilaian *Asymp Sig* diatas 0,05.

Pengujian multikolinieritas bermaksud agar pengujian permodelan regresi diperoleh adanya kolerasi antar faktor bebas (independen). Maka perolehan pengujian ialah:

Tabel 3. Pengujian Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Tingkat Pendapatan	.915	1.093
Pengetahuan Pajak	.987	1.013
Pelayanan Perangkat Desa	.926	1.080

Sumber: Output SPSS, 2024

Berlandaskan Tabel 3 bisa diketahui jika penilaian kurang 10 daripada penilaian VIF serta penilaian *tolerance* > 0,1 sehingga bisa kesimpulan jika permodelan regresi dalam faktor pendapatan, pengetahuan, pelayanan dan tidak adanya gejala multikolinieritas.

Berasaskan (Ghozali, 2018), pengujian heteroskedastisitas merupakan pengujian dalam uji apakah dalam sebuah permodelan regresi terjadinya perbedaan variasi pada residual suatu studi ke studi lainnya. Adapun hasil pengujian heterokedastisitas:

Tabel 4. Pengujian Heterokedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.262	1.503		.840	.403
Tingkat Pendapatan	.115	.064	.186	1.789	.077
Pengetahuan Pajak	-.005	.059	-.008	-.085	.933
Pelayanan Perangkat Desa	-.099	.052	-.195	-1.893	.061

a. Dependent Variable: Abs_Res

Berlandaskan perolehan diketahui penilaian signifikasi (Sig.) untuk semua faktor independent paling tinggi 0,05 sehingga sama dengan acuan pengambilan pada uji glejser sehingga kesimpulannya yaitu tidak ada gejala heterokedastisitas dalam permodelan regresi.

Hasil Analisis Data

Dalam mengetahui dampak pendapatan, pengetahuan dan layanan perpajakan pada kepatuhan masyarakat dalam melunasi PBB-P2 bisa dianalisa dengan regresi berganda berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Data

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.871	1.273		1.470	.145
Tingkat Pendapatan	.325	.054	.321	5.973	.000
Pengetahuan Pajak	.287	.050	.298	5.753	.000
Pelayanan Perangkat Desa	.526	.044	.636	11.908	.000
t _{tabel}	1.984				
F _{hitung}	94.064				

Sig	0,000
F _{tabel}	2,698
R	.864
R ²	.746
Adjusted R ²	.738
Alpha (a)	5%

Sumber: Output SPSS, 2024

Model kesamaan regresi pada perkiraan ialah

$$Y = 1,871 + 0,325X_1 + 0,287X_2 + 0,526X_3 + \epsilon$$

Penilaian koefisien regresi untuk variabel pendapatan sebesar 0,325 yang bernilai positif dan searah yang bermakna apabila pendapatan meningkat, sehingga kepatuhan masyarakat PBB-P2 makin tinggi. penilaian koefisien pengetahuan senilai 0,287 yang bernilai positif dan searah artinya apabila pengetahuan pajak meningkat, sehingga kepatuhan masyarakat makin tinggi. Penilaian koefisien pelayanan desa senilai 0,526 yang bernilai positif dan searah yang bermakna apabila pelayanan desa meningkat, maka kepatuhan wajib PBB-P2 semakin tinggi.

Analisis korelasi berganda menggambarkan angka interaksi 0,864 artinya mempunyai korelasi kuat. Sedangkan besarnya *Adjusted R square* yaitu 0,738 ataupun 73,8%. Ini menggambarkan jika prosentase dampak pendapatan, pengetahuan serta layanan menyumbang 73,8% pada kepatuhan wajib pajak sementara 26,2% sisanya berasal dari faktor lain diluar model studi ini.

Perolehan pengujian F_{hitung} sebesar 94,064. Sementara penilaian F_{tabel} senilai 2,698. Maka didapat F_{hitung} > F_{tabel} melalui signifikansi F senilai 0,000 < 0,05. Ini artinya jika penolakan Ho serta penerimaan Ha berarti dengan tingkat 95% jika pendapatan, pengetahuan serta layanan berdampak dan signifikansi bersama-sama pada kepatuhan masyarakat.

Hasil pengujian t_{hitung} untuk pendapatan sebesar 5,973, sedangkan t_{tabel} 1,984 maka t_{hitung} > t_{tabel} pada peningkatan signifikansi 0,004 < 0,05 artinya bahwa penerimaan Ha serta penolakan Ho. Maka pendapatan berdampak serta signifikansi pada kepatuhan wajib pajak.

Perolehan pengujian t_{hitung} dalam pengetahuan senilai 5,753, sementara itu t_{tabel} 1,984 maka t_{hitung} > t_{tabel} pada tingkatan signifikansi senilai 0,005 < 0,05 artinya bahwa penerimaan Ha serta penolakan Ho. Maka kesimpulannya pengetahuan berdampak serta signifikansi pada kepatuhan wajib pajak.

Perolehan pengujian t_{hitung} untuk pelayanan desa sebesar 11,908, sedangkan t_{tabel} 1,984 maka t_{hitung} > t_{tabel} pada peningkatan signifikansi senilai 0,000 < 0,05 artinya bahwa penerimaan Ha serta penolakan Ho. Maka kesimpulannya pelayanan desa berdampak serta signifikansi pada kepatuhan masyarakat.

Pembahasan

Karakteristik & Tanggapan Responden

Berdasarkan hasil studi menggambarkan jika bahwa responden didominasi oleh laki-laki berusia 20-39 tahun dengan tingkat pendidikan terakhir tingkat SMA yang bekerja sebagai karyawan swasta dengan pendapatan >3.000.0000 perbulan.

Sementara itu, hasil tanggapan responden rata-rata wajib pajak sangat setuju terhadap pernyataan tingkat pendapatan, pengetahuan, pelayanan desa, dan kepatuhan masyarakat PBB-PA di Caringin.

Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Desa

Berlandaskan penghasiian uji F pada studi menunjukkan pendapatan, pengetahuan serta layanan berdampak dan signifikansi dengan bersama-sama pada kepatuhan masyarakat. Seseorang dengan peningkatan pendapatan yang baik maka keperluan ekonomi terpenuhi, pengetahuan mengenai pajak yang baik serta pelayanan perangkat desa yang baik mampu menghasilkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Caringin.

Hal ini didukung oleh studi Setiawan dan Rohmatiani (2018) bahwa pendapatan, pengetahuan serta layanan petugas berdampak pada kepatuhan PBB.

Tingkat Pendapatan

Berlandaskan perolehan pengujian parsial menunjukkan jika peningkatan pendapatan berdampak dan signifikansi pada kepatuhan masyarakat. Tingkatan penghasilan yang baik menjadikan masyarakat akan mematuhi untuk melaksanakan kewajibannya dalam melunasi PBB-PA karena kebutuhan ekonomi sudah terpenuhi.

Ini sesuai dengan studi Momuat dkk (2022) serta Setiawan dan Rohmatiani (2018) bahwa tingkat pendapatan berpengaruh pada kepatuhan membayar PBB, namun tidak sejalan dengan penelitian Sukendriati (2022) dimana pendapatan tidak berpengaruh pada kepatuhan masyarakat.

Pengetahuan

Berdasarkan perolehan pengujian t menggambarakan jika pengetahuan berdampak serta signifikansi pada kepatuhan masyarakat. Ada korelasi langsung antara pengetahuan mengenai perpajakan dan tingkat kesadaran mereka akan kewajiban pajak dan konsekuensi jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Dengan demikian, makin besar pemahaman masyarakat tentang perpajakan, makin besar juga patuh mereka membayar retribusi PBB.

Ini sesuai dengan studi Wulandari dkk (2022) serta Febrian, dkk (2018) bahwa pengetahuan berpengaruh pada kepatuhan membayar PBB, tetapi tidak sesuai dengan studi Imtiyaxari (2022) mengatakan jika pengetahuan tidak berdampak pada kepatuhan masyarakat.

Pelayanan

Berdasarkan perolehan uji t menunjukkan jika layanan berdampak dan signifikansi pada kepatuhan masyarakat. Layanan perangkat desa sangatlah dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan kepatuhan masyarakat yang baik karena pelayanan yang baik dapat membangun hubungan yang positif antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. Makin sesuai layanan yang disampaikan perangkat desa, semakin banyak orang yang tahu bahwa wajib pajak harus membayar kewajibannya. Ini sesuai dengan studi Tawakkal dkk (2022) dan Kurniasari (2018) bahwa pelayanan berpengaruh pada kepatuhan membayar PBB.

KESIMPULAN

Kepatuhan masyarakat pada retribusi ini mempunyai fungsi sangatlah pokok pada penerimaan perpajakan, saat retribusi yang didapatkan pemerintahan tidaklah sama dengan perencanaan, akan menghalangi proses pengembangan negara. Berdasarkan hasil penelitian, keempat variabel dalam kepatuhan masyarakat yaitu pendapatan, layanan serta pengetahuan pajak berdampak serta signifikansi dengan simultan dan masing-masing pada kepatuhan

masyarakat PBB-PA Kecamatan Caringin. Tingginya sumbangan pengaruh pendapatan Pengetahuan serta Pelayanan Perangkat Desa senilai 73,8% faktor sisanya oleh faktor lainnya tidak ada pada studi ini, seperti Sanksi Pajak, Sosialisasi, dan Kesadaran.

Saran yang dapat peneliti berikan terkait penelitian ialah aparat desa harus lebih memperhatikan masyarakat terutama pada pembayaran pajaknya, melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, membantu masyarakat apabila mengalami kendala dalam pembayaran pajaknya agar masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintah.

Studi ini memiliki kebaruan pada pendekatan yang mengintegrasikan ketiga faktor dalam konteks perpajakan desa, serta kontribusinya terhadap kebijakan perpajakan daerah yang lebih efektif dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ablessy Mumu, Jullie J. Sondakh, dan I Gede Suwetja, (2020), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 15(2), 175-184.
- Anwar, S., Amelia, H. Z., & Melani, F. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban pada Perusahaan E-Commerce. *Karimah Tauhid*, 2(2), 380-393.
- Anwar, S., Lasmanal, A., Gunawan, R., Fadhil, M., Zulfikar, K. D., Nurjihan, T. K., ... & Maula, A. (2023). Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan UMKM Pala Pada Desa Warung Menteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 3(5), 228-232.
- Anwar, S., Warizal, W., Mubarakah, S. L., & Hastuti, A. (2023). Research trends of control accounting systems in the industry: A bibliometric analysis. *Journal of Engineering, Science and Technology*, 18(6), 25-32.
- Aswad, K. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Bapenda Kabupaten Bulukumba (*Doctoral dissertation*, Universitas Hasanuddin).
- Aziz, A. J., Anwar, S., & Setiawan, A. B. (2023). Analisis Determinan Corporate Governance Dan Csr Terhadap Financial Distress: Studi Empiris. *Jurnal Akunida*, 9(1), 1-15.
- Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(1), 181-191.
- Fitriyana, G., Sumiati, A., & Fauzi, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akunida*, 6(1), 1-12.
- Hidayat, Taufik, and Afyanti. (2019). Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa* 4.01: 55-70.
- Imtikhanah Si. S.M., & Sulistyowati, S.N. (2010). Pengaruh Faktpr-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PBB di Kabupaten Pekalongan. *Majalah Neraca*, 6(2). 31.

- Imtiyazari, M. R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Kurniasari, M. (2018). Pengaruh Motivasi, Moralitas, Peran Perangkat Desa, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Kusuma, I. C., Hutomo, Y. P., & Hartini, R. (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di Bei Periode 2017-2020). *Karimah Tauhid*, 1(1), 151-166.
- Momuat, P. G. M. P., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Masyarakat Di Kelurahan Malalayang I Timur Kota Manado). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 701-710.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175-184.
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 86-105.
- Pangestika, A. W., & Darmawan, J. (2018, August). Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)(Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang). *In Prosiding Seminar Nasional Darmajaya* (Vol. 1, No. 1, pp. 51-58).
- Pitriyani, P. (2022). Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak dan Peran Perangkat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Di Kabupaten Sukabumi) (Doctoral dissertation, Universitas Djuanda Bogor).
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2.
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 198-209.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Setiawan, A. B., Anwar, S., & Sriwahyuni, I. (2021). Pengaruh Return on investment (ROI), Earning per share (EPS) dan Dividen per share (DPS) terhadap Harga Saham. *Jurnal Akunida*, 7(1), 60-71.
- Setiawan, A. B., & Rohmatiani, Y. (2019). Wajib Pajak dan Kepatuhan Dalam Pembayaran PBB P2. *Jurnal Akunida*, 4(2), 31–45
- Sukendriati, I. (2022). Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sppt, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan Kab. Kebumen). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- Tawakkal, U., & Baso, R. (2022). Pengaruh Pelayanan Perangkat Desa Dan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar PBB di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 496-501.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853-14870.